

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
DENGAN
PONDOK PESANTREN AT TAHZIBY
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH
KABUPATEN MADIUN
Nomor : 183/PM.05/K.JI-12/09/22

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun, Jalan Raya Ponorogo No. 63171. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Anwar, SH.I**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01101/III/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun, berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo No. 63171, selanjutnya disebut pihak **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **K. Zainuddin**, selaku pengasuh Pondok Pesantren AT Tahdziby, yang berkedudukan di Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Madiun

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pondok Pesantren AT Tahdziby di Kabupaten Madiun Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan iktikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Madiun dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawas Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Madiun
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;

- b. Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 3**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Ketua



PIHAK KEDUA
Pondok Pesantren AT Tahdziby
Pengasuh,

